



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 4094/UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA PENGABDIAN MASYARAKAT  
"SOSIALISASI PROGRAM STUDI S1 BIOLOGI KE SMAN 1 DAN SMAN 2 MUARA BADAK"  
PADA JURUSAN BIOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat "Sosialisasi Program Studi S1 Biologi Ke SMAN 1 dan SMAN 2 Muara Badak" pada Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2021, dipandang perlu membentuk Panitia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Pengabdian Masyarakat "Sosialisasi Program Studi S1 Biologi Ke SMAN 1 dan SMAN 2 Muara Badak" pada Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

**Memperhatikan** : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 2601/UN17.7/TU/2021 tanggal 19 November 2021, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PENGABDIAN MASYARAKAT “SOSIALISASI PROGRAM STUDI S1 BIOLOGI KE SMAN 1 DAN SMAN 2 MUARA BADAK” PADA JURUSAN BIOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.
- KESATU** : Mengangkat nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Panitia Pengabdian Masyarakat “Sosialisasi Program Studi S1 Biologi Ke SMAN 1 dan SMAN 2 Muara Badak” pada Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2021.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KETIGA** : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 19 November 2021.
- KELIMA** : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 6 Desember 2021

  
REKTOR

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP 196212311991031024

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN****NOMOR 4094 /UN17/HK/2021****TANGGAL 6 DESEMBER 2021****TENTANG****PANITIA PENGABDIAN MASYARAKAT "SOSIALISASI PROGRAM STUDI S1 BIOLOGI KE SMAN 1 DAN SMAN 2 MUARA BADAK" PADA JURUSAN BIOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.****DAFTAR NAMA****PANITIA PENGABDIAN MASYARAKAT****"SOSIALISASI PROGRAM STUDI S1 BIOLOGI KE SMAN 1 DAN SMAN 2 MUARA BADAK" PADA JURUSAN BIOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Tugas/Jabatan</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Dr. Eng Idris Mandang, M.Si	Pengarah/ Dekan	PNS
2.	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Penanggung Jawab/Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	PNS
3.	Dr. Yanti Puspita Sari, M.Si	Penanggung Jawab/ Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	PNS
4.	Dr. Nova Hariani, M.Si	Penanggung Jawab/ Ketua Jurusan Biologi	PNS
5.	Dr. Retno Aryani, M.Si	Ketua	PNS
6.	Mukhlis, S.Pd., M.Sc	Wakil Ketua	PNS
7.	Imam Rosadi, S.Si., M.Si	Sekretaris	PNS
8.	Drs. H. Sus Trimurti, MP	Kesekretariatan	PNS
9.	Dr. Dwi Susanto, M.Si	Kesekretariatan	PNS
10.	Dr. Hetty Manurung, M.Si	Kesekretariatan	PNS
11.	I Putu Ria Endriana Utami, A.Md	Kesekretariatan	Non PNS
12.	Auliana, S.Si	Kesekretariatan	Non PNS
13.	Rudy Agung Nugroho, M.Si., Ph.D	Seksi Acara	PNS
14.	Dr. Jusmaldi, M.Si	Seksi Acara	PNS
15.	Dr. Ir. Samsuarianto, M.Si	Seksi Acara	PNS
16.	Dr. Hj. Ratna Kusuma, M.Si	Seksi Acara	PNS
17.	Dr. Linda Oktavianingsih, M.Si	Seksi Acara	PNS
18.	Dijan Sunar Rukmi, M.Si	Seksi Acara	PNS
19.	Dr. Fatmawati Patang, M.Si	Seksi Acara	PNS
20.	Widha Prahastika, S.Si	Seksi Acara	Non PNS
21.	Rudianto, S.Si	Seksi Acara	Non PNS
22.	Dr. Medi Hendra, M.Si	Seksi Transportasi	PNS
23.	Dr. Syafrizal, MP	Seksi Transportasi	PNS
24.	Mintoro Dwi Putra, S.Pd	Seksi Transportasi	PNS

No	Nama	Tugas/Jabatan	Keterangan
25.	Dr. Lariman, M.Si	Seksi Dokumentasi dan Publikasi	PNS
26.	Dr. rer. nat. Bodhi Dharma, M.Si	Seksi Dokumentasi dan Publikasi	PNS
27.	Ardhiatul Khatimah, S.Si	Seksi Dokumentasi dan Publikasi	Non PNS
28.	Rezita Nur, S.TP	Seksi Dokumentasi dan Publikasi	Non PNS
29.	Rachmat Najarifudin	Seksi Dokumentasi dan Publikasi	PNS

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP. 196212311991031024